



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GUNUNGTIGA
KECAMATAN BELIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kejelasan, kepastian hukum, dan antisipasi potensi sengketa Batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Desa Gunungtiga Kecamatan Belik;
- b. bahwa berdasarkan penghitungan dan penetapan luas wilayah Desa Gunungtiga Kecamatan Belik telah diperoleh kesepakatan batas dan luas wilayah antara Desa Gunungtiga Kecamatan Belik dengan Desa tetangga;
- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam penetapan dan penegasan Batas Desa Gunungtiga, Kecamatan Belik dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunungtiga Kecamatan Belik;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GUNUNGTIGA KECAMATAN BELIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik Koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk Koordinat Geografis dan/atau *Universal Transver Mercator* (UTM).
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik Koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik Koordinat Batas Desa.
7. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.

1

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Desa Gunungtiga Kecamatan Belik memiliki batas sebagai berikut:

- a. batas sebelah barat adalah Desa Mendelem dan Desa Belik Kecamatan Belik ;
- b. batas sebelah selatan adalah Kabupaten Purbalingga; dan
- c. batas sebelah timur adalah Desa Kuta Kecamatan Belik.

Pasal 3

Titik Batas Desa Gunungtiga Kecamatan Belik dengan Desa Mendelem Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Belik, Desa Gunungtiga, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2003-03.2008-000 dengan Titik Koordinat Geografis 7° 11' 42,010" LS, 109° 20' 28,849" BT ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2008-001 dengan Titik Koordinat 7° 11' 32,719" LS, 109° 20' 55,624" BT;
- b. dari TK 33.27.03.2003-03.2008-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Kali Asat yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2008-002 dengan Titik Koordinat 7° 10' 58,735" LS, 109° 21' 23,179" BT; dan
- c. dari TK 33.27.03.2003-03.2008-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Asat hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungtiga, Desa Kuta, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2004-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 7° 10' 38,754" LS, 109° 21' 36,228" BT.

Pasal 4

Titik Batas Desa Gunungtiga Kecamatan Belik dengan Desa Belik Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Belik, Desa Gunungtiga, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2003-03.2008-000 dengan Titik Koordinat Geografis 7° 11' 42,010" LS, 109°

- 20' 28,849" BT ke arah selatan menyusuri as sungai hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2003-001 dengan Titik Koordinat 7° 11' 56,613" LS, 109° 20' 30,130" BT;
- b. dari TK 33.27.03.2002-03.2003-001 dilanjutkan ke arah selatan melintasi sawah hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2003-002 dengan Titik Koordinat 7° 11' 59,827" LS, 109° 20' 29,355" BT;
- c. dari TK 33.27.03.2002-03.2003-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu alur sungai yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2003-003 dengan Titik Koordinat 7° 12' 6,782" LS, 109° 20' 30,481" BT;
- d. dari TK 33.27.03.2002-03.2003-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri alur sungai hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.27.03.2002-03.2003-004 dengan Titik Koordinat 7° 12' 14,814" LS, 109° 20' 32,065" BT; dan
- e. dari TK 33.27.03.2002-03.2003-004 dilanjutkan ke arah selatan melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Purbalingga, Desa Belik, dan Desa Gunungtiga Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.03-33.27.03.2002-03.2003-000 dengan Titik Koordinat 7° 12' 41,894" LS, 109° 20' 33,839" BT.

Pasal 5

Batas Desa Gunungtiga Kecamatan Belik dengan Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas daerah.

Pasal 6

Titik Batas Desa Gunungtiga Kecamatan Belik dengan Desa Kuta Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Purbalingga, Desa Gunungtiga, dan Desa Kuta Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.03-33.27.03.2003-03.2004-000 dengan Titik Koordinat 7° 11' 56,522" LS, 109° 21' 46,468" BT ke arah barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2004-001 dengan Titik Koordinat 7° 11' 24,851" LS, 109° 21' 35,119" BT;

- b. dari TK 33.27.03.2003-03.2004-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Gringging yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2004-002 dengan Titik Koordinat 7° 11' 20,301" LS, 109° 21' 35,949" BT;
- c. dari TK 33.27.03.2003-03.2004-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Gringging hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2004-003 dengan Titik Koordinat 7° 11' 19,893" LS, 109° 21' 34,851" BT;
- d. dari TK 33.27.03.2003-03.2004-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2004-004 dengan Titik Koordinat 7° 11' 7,713" LS, 109° 21' 35,250" BT;
- e. dari TK 33.27.03.2003-03.2004-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2004-005 dengan Titik Koordinat 7° 11' 5,669" LS, 109° 21' 33,192" BT; dan
- f. dari K 33.27.03.2003-03.2004-005 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungtiga, Desa Kuta, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2004-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 7° 10' 38,754" LS, 109° 21' 36,228" BT.

Pasal 7

- (1) Titik Batas Desa Gunungtiga Kecamatan Belik ditandai dengan pemasangan pilar batas.
- (2) Tata cara pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peta Batas Desa Gunungtiga Kecamatan Belik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penetapan Batas Desa dan penegasan Batas Desa Gunungtiga Kecamatan Belik tidak menghapus hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024
BUPATI PEMALANG
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
ttd
cap
HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 44


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GUNUNGTIGA KECAMATAN BELIK

PETA DAN TITIK KOORDINAT BATAS DESA GUNUNGTIGA KECAMATAN BELIK



**PETA DESA GUNUNGTIGA
KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKALA 1:18.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 52312 Telp : 0284 321068

KETERANGAN

- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Desa Gunungtiga

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	UTM BT	UTM LS
TK 33.27.03.2003-03.2004-03.2008-000	7°10' 38,754" S	109°21' 36,228" E	318912,46090	9206312,73240
TK 33.27.03.2002-03.2003-03.2008-000	7°11' 42,010" S	109°20' 28,849" E	316852,22090	9204362,06990
TK 33.03.33.27.03.2003-03.2004-000	7°11' 56,522" S	109°21' 46,468" E	319235,19960	9203924,84790
TK 33.03.33.27.03.2002-03.2003-000	7°12' 41,894" S	109°20' 33,839" E	317011,98330	9202522,97630
TK 33.27.03.2003-03.2004-001	7°11' 24,851" S	109°21' 35,119" E	318883,53560	9204896,53890
TK 33.27.03.2003-03.2004-002	7°11' 20,301" S	109°21' 35,949" E	318908,48340	9205036,37650
TK 33.27.03.2003-03.2004-003	7°11' 19,893" S	109°21' 34,851" E	318874,76690	9205048,79350
TK 33.27.03.2003-03.2004-004	7°11' 7,713" S	109°21' 35,250" E	318885,66340	9205423,01680
TK 33.27.03.2002-03.2003-004	7°12' 14,814" S	109°20' 32,065" E	316954,56220	9203354,68520
TK 33.27.03.2003-03.2004-005	7°11' 5,669" S	109°21' 33,192" E	318822,28470	9205485,57540
TK 33.27.03.2007-03.2008-001	7°11' 32,719" S	109°20' 55,624" E	317672,65430	9204650,45610
TK 33.27.03.2007-03.2008-002	7°10' 58,735" S	109°21' 23,179" E	318514,30160	9205697,47700
TK 33.27.03.2002-03.2003-001	7°11' 56,613" S	109°20' 30,130" E	316893,15660	9203913,59650
TK 33.27.03.2002-03.2003-002	7°11' 59,827" S	109°20' 29,355" E	316869,74100	9203814,77440
TK 33.27.03.2002-03.2003-003	7°12' 6,782" S	109°20' 30,481" E	316905,06290	9203601,25530

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Sumber Data : - Data Batas Wilayah Administrasi antar Desa/Kelurahan dan Badan Informasi Geospasial tahun 2018
- Data Toponimi dan Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 tahun 2018, BIG
- Citra Satelit Resolusi Tinggi tahun Pengambilan 2018, Pengukuran Ground Control Point (GCP) dan proses Orthorektifikasi 2019
- Peta Batas Desa Gunungtiga dibuat berdasarkan Delineasi dan Pengukuran Koordinat pada Citra
Rwayat Peta : Tegal (Ortho) Resolusi Tinggi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dengan Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial.